

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT KELAWIT WANALESTARI

- I. Identitas LPVI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Kelawit Wanalestari
 2. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
 3. Alamat Kantor : Jl. H. M. Ardan No. B5 RT 01 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75119
 4. Telepon/Email : (0541)739260, Fax (0541)739287
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH No. SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL..3/9/2021 tanggal 8 September 2021
 7. Luas : 17.660,31 Ha
 8. Sertifikat PHL : 29.2/S-PHL/GRS/XI/2025, masa berlaku 14 Januari 2022 s.d. 13 Januari 2028
- III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 13-21 November 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 13 November 2025 Jumat, 21 November 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Kelawit Wanalestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 15 November 2025 - Kantor Base Camp PT KWL	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Sabtu-Selasa, 15-18 November 2025 - Base Camp dan Areal PT KWL	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 19 November 2025 - Kantor Base Camp PT KWL	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27 November 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Kelawit Wanalestari memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 85,71% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PT Kelawit Wanalestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KWL masih tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HTI tahun 2005, Addendum SK IUPHHK-HTI tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)		2018, SK PBPH Tahun 2021 dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI dan RKTTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas No. 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 23 Februari 2021, Laporan TBT Tahun 2023, Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 9 Juli 2023 dan peta lampirannya, serta sudah mendapatkan penetapan areal kerja SK MenLHK No.1035 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) sepanjang 65.659,41 m atau seluas 17.907,55 Ha sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas yang diterbitkan No. INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 23 Februari 2021. Untuk kelengkapan legalitas tata batas, PT KWL telah memperoleh SK penetapan areal kerja berdasarkan SK MenLHK No.1035 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi atas nama PT Kelawit Wanalestari di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 17.660,31 Ha, luasan areal PT KWL mengalami perubahan setelah mendapatkan SK Penetapan dari sebelumnya seluas 17.907,55 Ha berkurang menjadi 660,31 Ha. Dengan demikian perusahaan telah memiliki kekuatan hukum terhadap batas dan luas definitif areal kerjanya. Pemeliharaan batas areal dilaksanakan secara rutin dan periodik dan terdapat BA pemeliharaan batas per tahunnya
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK yaitu pemanfaatan areal kerja berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar dengan alasan ada hak ulayat atas hutan dan overlapping perusahaan perkebunan sawit PT TSS. Terkait penggunaan areal tersebut, terdapat tindak lanjut bukti upaya PT KWL sebagai pemegang izin melakukan pendataan penggunaan areal tersebut dalam Laporan PPRK tahun 2025 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Selain itu telah dilakukan upaya penyelesaian dengan pertemuan PT TSS dan dengan dinas terkait, ganti rugi tanam tumbuh (DRTT) dan musyawarah yang dipimpin pemerintah daerah, kegiatan kelola sosial/CSR, bantuan lain insidental dan penerimaan tenaga kerja lokal dari masyarakat kampung sekitar, patroli perlindungan pengamanan hutan rutin setiap bulan, pemasangan papan nama larangan/himbauan antara lain larangan tidak menebang pohon, membuka lahan dan membakar lahan di lokasi startegis dan tersedia SOP penanganan konflik. Namun pendataan tersebut belum seluruhnya ladang yang ada di dalam areal dan pelaporan ke Instansi terkait masih menggunakan data yang lama
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT KWL yaitu sebesar 17.660,31 Ha (luas total) – 487,42 Ha (luas Penggunaan lain) = 17,172,89 Ha / 17.660,31 Ha x 100% =97,24 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT KWL atas areal kerjanya sebesar 97,24% (<80%).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Masih tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT KWL yang ditetapkan Direktur Utama PT KWL No. 001/DIR/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Penetapan Visi dan Misi PT KWL dan terdapat dalam Company Profile PT KWL Tahun 2025. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik kepada karyawan PT KWL dan mitra kerja (kontraktor) maupun kepada masyarakat desa/kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan dan kontraktor dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan di Desa Kendesiq, Muara Ponaq dan Rikong yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Kelawit Wanalestari telah berupaya mengimplementasikan visi misinya dalam bidang produksi, ekologi dan sosial. Dan berdasarkan hasil penilaian kinerja PHL 2 tahun terakhir masih terdapat kurang optimal kinerja dibidang ekologi seperti penataan kawasan lindung belum seluruhnya dan adanya gangguan pada kawasan lindung, bidang sosial dalam hal peran aktifitas ekonomi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dibidang produksi juga masih terdapat realisasi yang belum optimal
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur/bagan organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan oleh Direktur PT KWL. Dalam penilaian penilikan II tahun 2025, terdapat struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2025. Struktur organisasi dan job deskripsi PT KWL mengalami perubahan bentuk bagan dan bidang pekerjaan dari struktur organisasi pada penilikan tahun sebelumnya, selain itu juga sebagian personil pada posisi sebelumnya sedikit berubah karena adanya keluar masuk dan rotasi karyawan. Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial., sehingga struktur organisasi tersebut sudah berjalan efektif pada pelaksanaan sebagian besar kegiatan pengelolaah hutan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional kehutanan dan tenaga teknis lainnya di PT KWL berupa Sarjana Kehutanan, dan SMA Kehutanan sebagian besar memenuhi beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan tanaman pada masing-masing bidang/departemen. Sedangkan keberadaan GANISPH telah memenuhi pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH yaitu terdapat 10 (delapan) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH NENHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) dan GANISPH PKB-R 6 (enam) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL dan Sertifikat Uji Kompetensi)
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT KWL tahun 2023 dan 2024 adalah $36,25\% + 66,25\% / 2 = 51,25\%$ dari rencana sesuai kebutuhan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, menengah kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan, kartu BPJS Kesehatan dan SK Direksi Penunjukkan Operator SIM Kementerian Kehutanan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan PT KWL dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT KWL Tahun 2025. Selain itu terdapat surat penunjukan khusus dari jenis tugas tertentu dari Direksi. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan keras tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung Forest Management Information System (FMIS) dan Systems Application and Production In Data Processing (SAP) untuk mengetahui pencapaian progres kerja operasional pembangunan HTI secara periodik. Perangkat dan pendukung SIM secara keseluruhan tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya serta telah berbasis teknologi informasi
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT KWL tanggal 17 Juni 2024. Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Internal Audit a.n Togar H Manalu. Sebagai acuan kerja Tim SPI/Internal Auditor, selain dokumen rencana dan arahan Direksi juga telah terdapat SOP Internal Audit Division No. SOP/KWL/IA-01 tanggal 02 Agustus 2018 yang telah di revisi dengan SOP Internal Audit Departement No. SOP/KWL/IA-01 tanggal 15 April 2025. Hasil kegiatan audit internal tahun 2024 hanya dilakukan pada beberapa hasil temuan audit penilaian Penilaian PHL permasalahan pada aspek prasyarat, produksi dan ekologi, sedangkan kegiatan lainnya terkait operasional pengelolaan HTI secara umum belum dilakukan. Selain itu, kegiatan internal audit belum dilakukan sesuai SOP Internal Audit Departemen terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga peranan unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan manajemen internal lapangan/distrik dalam struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Audit. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan internal distrik dikoordinir oleh Kepala Unit HTI baik kegiatan lapangan maupun pelaporannya dan rapat/pertemuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan SPI/Internal Auditor tahun 2024 hanya dilakukan pada beberapa hasil temuan audit penilaian sertifikasi PHL terutama permasalahan pada aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial, sedangkan kegiatan lainnya terkait operasional pengelolaan HTI secara umum belum dilakukan. Selain itu, kegiatan internal audit belum dilakukan sesuai SOP Internal Audit Departemen terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga peranan unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT KWL telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIGANISHUT, SIPASHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SIPNBP yang telah di tunjuk dengan SK Direksi, pada verifikasi dilapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan PBPH PT KWL sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT KWL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang telah disetujui secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KWL. Tahun 2023, 2024 dan 2025 PT KWL masih melakukan sosialisasi RKTPH kepada masyarakat desa/kampung setempat yang merupakan desa/kampung binaan dan atau terdampak yaitu Desa/kampung Muara Ponaq, Kendesig dan Rikong yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KWL dari para pihak terutama dari masyarakat desa/kampung sekitar. Kawasan lindung yang ditetapkan PT KWL masih dilakukan sosialisasi secara terpadu tahun 2023, 2024 dan 2025 bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada Desa/kampung Muara Ponaq, Kendesig dan Rikong yang merupakan desa/kampung binaan dan atau terdampak yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Namun beberapa lokasi kawasan lindung masih terdapat perambahan areal oleh masyarakat sekitar terutama di beberapa titik sempadan sungai.
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: SEDANG		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2018 – 2027 (SK.6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, tanggal 27 Desember 2017). Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK Persetujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen RKUPHHK-HTI dengan implementasi kegiatan PAK pada RKTPH tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 31,30%. Pada RKTPH tahun 2025, PBPH PT Kelawit Wanalestari hanya merealisasikan kegiatan PAK di lapangan seluas 114,90 Ha dengan persentase kesesuaian sebesar 3,86%. Berdasarkan 11 tanda batas yang dijadikan sampel obyek pengamatan, letak seluruh tanda batasnya telah sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari 11 tanda batas yang menjadi sampel obyek pengamatan, seluruh tanda batas terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah memiliki data potensi hasil dari kegiatan PHI yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKTPH. Laporan Inventarisasi PHI juga dilengkapi dengan peta pendukung dan telah sesuai dengan kondisi lapangan berupa tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> .
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah membuat PSP dan telah melakukan kegiatan pengukuran dan analisis riapnya. Tersedia Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Sample Permanent tahun 2023 dan 2024. Rata-rata riap volume per tahun (MAI) berdasarkan hasil pengukuran ke-5 (tahun 2023) pada PSP untuk tegakan tahun tanam 2018 adalah sebesar 49,2 M3/Ha/tahun. Target volume yang ditentukan pada RKTPH tahun 2023 – 2025 telah sesuai dengan kemampuan daya dukung karena masih berada di bawah hasil perhitungan volume/jatah terbang tahunan berdasarkan analisis riap PSP.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB secara lengkap. Isi dari dokumen-dokumen prosedur tersebut telah memenuhi pedoman teknis dan/atau peraturan terbaru yang berlaku.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Namun demikian, terdapat implementasi kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang tersedia.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Ditemukan jalan ranting yang kondisinya belum sesuai dengan standar pembuatan jalan yang tercantum pada prosedur <i>Road & Heavy Equipment</i> . Sehingga, implementasi tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari belum sepenuhnya sesuai.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan penanaman. Rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 22,59%. Pada tahun 2025 atau tahun RKT berjalan, PBPH PT Kelawit Wanalestari juga telah melakukan kegiatan penanaman dan persentase realisasinya sampai bulan Oktober 2025 adalah sebesar 14,24%. Sehingga realisasi kegiatan penanaman yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari masih di bawah 50% dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari memiliki prosedur terkait penerapan teknologi ramah lingkungan berupa Work Instruction (WI) Reduced Impact Logging (RIL) dengan nomor WI/KWL/HVT-009. Selain dokumen WI RIL terdapat juga dokumen prosedur lain yang menjadi dokumen pendukung dari penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti SOP Harvesting, SOP Plantation, dan SOP/WI lainnya. Dimana isi dari dokumen-dokumen prosedur tersebut seluruhnya telah mempertimbangkan kondisi fisik di areal PBPH PT Kelawit Wanalestari dan telah sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman sistem silvikultur THPB. Namun demikian, ditemukan jalan ranting yang kondisinya belum sesuai dengan standar pembuatan jalan yang tercantum pada prosedur <i>Road & Heavy Equipment</i> . Sehingga, implementasi tahapan kegiatan RIL yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari belum sepenuhnya sesuai.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari melakukan kegiatan penanaman setelah dilakukan kegiatan persiapan lahan hasil dari kegiatan pemanenan. Hasil dari verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan auditi, diketahui bahwa tingkat keterbukaan areal setelah kegiatan penyiapan lahan pada tahun 2023 dan 2024 adalah 12,73%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama, pal batas, dan cat pada pohon. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi produksi yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari untuk RKTPH tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 25,51%. Sedangkan untuk RKTPH tahun 2025, belum ada realisasi kegiatan pemanenan/produksi yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari sampai bulan Oktober tahun 2025.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Terdapat laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah disusun oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH PT Kelawit Wanalestari untuk tahun 2023 dan 2024, yaitu likuiditas 41,62%, solvabilitas 80,54%, dan profitabilitas -1,38%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi terendah dibanding kegiatan/biaya lainnya adalah anggaran untuk biaya pemanenan yaitu sebesar 34,87%. Sedangkan alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi tertinggi adalah anggaran untuk biaya pengendalian kebakaran yaitu sebesar 93,70%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Kelawit Wanalestari diberikan secara tidak proporsional karena terdapat perbedaan yang lebih dari 50%, yaitu hanya sebesar 58,83%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2023, PBPH PT Kelawit Wanalestari telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan dengan persentase rata-rata sebesar 81,84% dari total rencana anggaran. Sedangkan pada tahun 2024, PBPH PT Kelawit Wanalestari telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan dengan persentase rata-rata sebesar 88,66% dari total rencana anggaran. Sehingga rata-rata realisasi anggaran pemanfaatan hutan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 85,25%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan sistem silvikultur THPB yang dilakukan oleh PBPH PT Kelawit Wanalestari masih rendah. Pada dokumen RKTPH tahun 2023 – 2025, terdapat rencana kegiatan carry over untuk rencana kegiatan produksi dan penanaman. Rendahnya realisasi kegiatan penanaman dan produksi untuk RKTPH tahun 2023 – 2025, salah satunya disebabkan oleh ketersediaan dan kesiapan kontraktor untuk melakukan realisasi kegiatan. Tidak ada kendala dalam hal realisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pendanaan. Sehingga, realisasi pendanaan untuk tahun 2023 – 2025 berjalan dengan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2023, PBPH PT Kelawit Wanalestari telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 92,40% dari total rencana anggaran. Sedangkan pada tahun 2024 PBPH PT Kelawit Wanalestari telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 91,74% dari total rencana anggaran. Sehingga rata-rata realisasi anggaran kegiatan penanaman dan pemeliharaan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 92,07%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT KWL telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dengan luas keseluruhan kawasan lindung mencapai 3.457 Ha atau 15,7% dari total luas areal kerja seluas ± 22.065 Ha. Pada Tahun 2024 PT KWL telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja dengan keputusan Nomor 1035 Tahun 2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Areal Kerja PBPH pada Hutan Produksi a.n. PT KWL Provinsi Kalimantan Timur seluas 17.660,31 ha. Atas dasar tersebut manajemen PT KWL mengeluarkan Keputusan penetapan Kawasan Lindung pada tahun 2025 Nomor 001/SK-KWL/X/2025 bulan Oktober 2025 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Kelawit Wanalestari dengan Luas 3.369,17 Ha atau sebesar 19,05% dari luas areal (17.660,31 ha). PT KWL sudah melakukan identifikasi ABKT pada tahun 2014 yang tertuang dalam laporan assesement penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT KWL, dimana terdapat 9 NKT yang terdiri dari NKT1.1 ; NKT 1.2 ; NKT 1.3 ; NKT 2.3 ; NKT 3 ; NKT 4.1 ; NKT 4.3 ; NKT 5 dan NKT 6.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan deliniasi (pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta) ABKT dan penataan batas kawasan lindung sebesar 33,71 % atau sepanjang 105,80 km dari yang seharusnya sepanjang 313,840 km.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Hasil overlay kawasan lindung PT KWL dengan peta penafsiran Mosaik Citra Sentinel-2 T50MLE dan TM50MME Band 4-3-2, skala 1 : 50.000, liputan tanggal 26 Mei 2025 memperlihatkan penutupan lahan pada areal kawasan lindung PT KWL yang kondisinya masih berhutan adalah seluas 1.920,74 Ha atau sekitar 57,01 % dari luas total areal kawasan lindung seluas 3.369,17 Ha. PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan penanaman pengayaan/reboisasi pada kawasan lindung Sempadan Sungai Ponak tahun 2024 dan Areal Konservasi HCV-HCS Tahun 2025 dengan total luasan rehabilitasi seluas 16 Ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis	NA (Not Applicable)	Pada areal konsesi PT KWL tidak terdapat areal gambut sehingga verifier 3.1.4 Not Aplicable.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).		
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Keberadaan kawasan lindung PT KWL telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain : pemerintah, internal perusahaan, dan masyarakat desa sekitar/binaan. Hasil verifikasi lapangan terdapat kegiatan pembukaan lahan di sempadan sungai Ponak oleh masyarakat, dan telah ada upaya penyelesaian dan kegiatan pengayaan pada areal yang terbuka tersebut.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung berupa kegiatan penataan dan pemeliharaan batas, pemasangan papan nama, papan larangan dan himbauan, pembinaan areal kawasan lindung antara lain kegiatan rehabilitasi kawasan lindung, kegiatan perlindungan areal berupa patroli rutin dan insidental serta penyuluhan berupa sosialisasi. Terkait pelaporan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan sesuai dengan tata waktu, salah satunya melalui website SIMPEL.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT KWL telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan secara lengkap yang terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, hama dan penyakit dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun mengacu kepada Prosedur yang tersedia telah mengacu pada perubahan peraturan perundangan berlaku yaitu PermenLHK RI No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT KWL untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 90% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Belum terdapat sarpras pemadaman karhutla berupa mobil pemadam, mobil tanki, seragam tahan api dan helmnya.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan PT KWL sudah sesuai dengan ketentuan, Untuk SATPAM PH berjumlah 11 orang dimana seluruhnya telah memiliki sertifikat pelatihan Pendidikan SATPAM Gada Pratama . Untuk SATGAS DALKARHUTLA regu inti berjumlah 15 orang dimana 14 orang telah mengikuti Pelatihan Dasar Pengendalian Karhutla. PT KWL juga sudah memanfaatkan teknologi berupa 1 buah CCTV, Sistem pendeteksi kebakran online milik Group (FROST), GPS, Drone dan Penggunaan helikopter untuk patroli ketika musim kemarau tiba.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT KWL telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif (sosialisasi dan pembuatan prosedur), preventif (pemasangan papan larangan dan himbauan, patroli, pembuatan MPA, sarana prasarana perlindungan dan pengamanan) dan represif (pelaporan ke website SIPONGI dan SICAKAP, Laporan ke POLSEK atas pelanggaran yang terjadi). implementasi sudah sesuai dengan prosedur yang tersedia namun belum seluruh implementasi tersedia rekaman proses dan terdokumentasi.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT KWL memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, pengelolaan dan pemantauan hidrologis, fisik-kimia tanah, kualitas udara, komponen biologi dan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT KWL memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1998 serta didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan, GANIS BINHUT dan Auditor Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan jumlah SDM yang proporsional.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan dampak (pembuatan jembatan, saluran drainase, gorong-gorong, sedimen trap dan penanaman di areal terbuka) dan pemantauan dampak (iklim mikro, kesuburan tanah, erosi, debit air sungai, sedimentasi, kualitas air, kualitas udara dan emisi gas buang) termasuk pengelolaan limbah B3 (limbah domestik, limbah bengkel dan limbah B3) yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1998 dan sudah sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 serta berhasil mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KWL memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH berupa prosedur Identifikasi Jenis Fauna (No : SOP/KWL/FS-042 ; Tanggal Terbit : 28 Januari 2025 ; No. Revisi : 6) dan Identifikasi Jenis Flora (No : SOP/KWL/FS-043 ; Tanggal Terbit : 28 Januari 2025; No. Revisi : 6). Prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT KWL.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KWL telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja, yaitu kawasan produksi dan kawasan dilindung (kawasan produksi, KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, NKT 1.2 dan NKT 1.3). Kegiatan Identifikasi yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilakukan telah sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT KWL telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik diareal kerja dan didukung dengan rekaman yang memadai, namun demikian PT KWL belum melakukan update status konservasi bagi flora dan fauna yang ada didalam areal kerjanya berdasarkan update yang terakhir.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT KWL memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja berupa prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No : SOP/KWL/FS-039 ; Tanggal Terbit : 03 Januari 2025 ; No. Revisi : 6), prosedur Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No : SOP/KWL/FS-009 ; Tanggal Terbit : 28 Januari 2025; No. Revisi : 4) dan prosedur Pengelolaan Kawasan Lindung (No : SOP/KWL/FS-006 ; Tanggal Terbit : 28 Januari 2025 ; No. Revisi : 4). Prosedur yang ada telah mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu belum maksimal adalah penataan batas kawasan lindung, pengkajian dan penelitian serta rehabilitasi habitat.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa ada indikasi gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT KWL telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan baik secara langsung melalui kegiatan sosialisasi maupun secara tidak langsung melalui pemasangan papan larangan dan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan perburuan satwa khususnya yang dilindungi.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PBPH PT Kelawit Wanalestari (PT KWL) memiliki prosedur terdokumentasi yang lengkap meliputi: Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terdapat SOP Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat, SOP FPIC/Padiatapa, SOP HHBK, SOP Studi Dampak Sosial, SOP Studi Dasar, SOP PMDH, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Informasi dan Komunikasi, SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Pemetaan Stakeholder & Stakeholder Engagement, SOP Konsultasi Publik); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal kerja IUPHHK HTI) mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. PT KWL juga memiliki memiliki dokumen Kebijakan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktur Utama.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KWL memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi terdapat dalam dokumen antara lain: Penilaian NKT PT KWL (2014), Studi Dampak Sosial (2024), peta sebaran desa PT KWL, SK penetapan desa binaan PT KWL, identifikasi hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, poran Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik (2023, 2024, 2025).
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT KWL telah melakukan tata batas areal kerja seluruhnya/temu gelang (100%) dan sedang dalam proses mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja. PT KWL telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat berupa batas desa/kampung di dalam areal kerja, klaim lahan masyarakat, areal HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun demikian, kegiatan tersebut belum didukung dengan rekaman yang lengkap di lapangan sesuai pelaksanaan.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT KWL memiliki laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik. Laporan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilaporkan ke instansi terkait secara periodik 6 bulan sekali serta melaporkan konflik klaim lahan melalui Sipashut.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT KWL memiliki mekanisme terkait resolusi konflik yang telah mengacu kepada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V). PT KWL telah melakukan sosialisasi ke Desa Binaan dan terdapat BA kesepakatan terkait penanganan masalah-masalah yang mungkin terjadi dari rencana pembangunan PT KWL, serta melakukan sosialisasi dengan pemasangan papan himbauan/larang di lokasi-lokasi strategis dan sosialisasi oleh tim security dan humas atau forest protection officer.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT KWL memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Terdapat Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan, Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik, rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahunan, Rincian Kebutuhan Biaya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Penyelesaian Konflik. Namun demikian Bagan Struktur Organisasi yang dibuat belum mencerminkan tanggungjawab, tugas, dan fungsinya.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT KWL memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Terdapat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dan Rekapitulasi RKPK (rencana Tindak Lanjut); Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesaian Konflik; Strategi Mitigasi dan Rekomendasi dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik; Mekanisme Terkait Resolusi Konflik; Laporan Monitoring/Semesteran Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik; Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik dan Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan. Namun demikian dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT KWL telah melakukan penanganan resolusi konflik di lapangan selama periode 2023 s.d. 2025. Konflik yang terjadi didominasi oleh konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Realisasi rata-rata selama periode 2023-2025 sebesar 66,67%. dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. PT KWL telah membuat laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2023-2025 dan dilaporkan ke instansi yang berwenang baik laporan dokumen langsung dibuktikan dengan tanda terima serta pelaporan melalui Sipashut.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KWL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Data dan informasi tersebut terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) serta dokumen identifikasi/studi, antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT KWL tahun 2023; Laporan Studi Dampak Sosial/SDS tahun 2024; Laporan Identifikasi hak-hak Masyarakat Adat/Lokal (IHMAL) tahun 2021, 2022, dan 2023; Laporan kegiatan pemanfaatan HHBK tahun 2023, 2024 dan 2025; Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik per semester tahun 2023, 2024, dan 2025; Laporan perladangan tahun 2025; data tenaga kerja lokal PT KWL tahun 2025; buku tamu di pos security (masyarakat yang melintas melalui jalan perusahaan).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KWL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap (SOP PMDH, SOP Kelola Sosial/CSR, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan/HTR-PK, SOP HHBK, SOP Perencanaan Tenaga Kerja) dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui kegiatan FPIC/Padiatapa tahunan ke Desa Binaan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KWL memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Dokumen perencanaan kelola sosial berupa RKUPH, RKTTPH, Rencana PMDH yang dalam penyusunannya berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat dan berupaya menampung aspirasi masyarakat. Rencana kelola sosial terkat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yaitu: Kesempatan kerja bagi masyarakat; Penambahan ragam sumber ekonomi (kesempatan kerja dan atau berusaha dalam pembangunan HTI); Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA); Sharing Manfaat (Kemitraan); Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya. Seluruh rencana terealisasi, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT KWL memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. PT KWL telah melakukan kegiatan FPIC dan mensosialisasikan program CD-CSR/PMDH, kerjasama pengelolaan kemitraan tanaman kehidupan (kemitraan sharing manfaat), kesempatan kerja tenaga kerja lokal. PT KWL juga telah melakukan kegiatan Studi Dampak Sosial (2024), serta terdapat kesepahaman tentang program DMPA. PT KWL juga menampung aspirasi/kebutuhan masyarakat melalui proposal bantuan.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT KWL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana Kerja Kelola Sosial dan Lingkungan PT KWL terdapat dalam dokumen: RKUPH Periode 2018-2027; RKTTPH tahun 2023, 2024 dan 2025; dan Rencana kegiatan PMDH PT KWL tahun 2023, 2024, dan 2025.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KWL memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP (SOP PMDH, SOP Kelola Sosial/CSR, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan/HTR-PK, SOP HHBK, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja, dan SOP FPIC) yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berwenang (dibuat oleh Departemen Head, diperiksa oleh Manajemen Representatif, dan disetujui oleh Direktur).
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT KWL kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Telah dilakukan sosialisasi ke seluruh Desa Binaan pada periode 2023-2025, terdapat BA Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan FPIC/ Padiatapa antara PT KWL dengan Kampung Kandesiq, Muara Ponaq, Rikong, Muara Siram, dan Lembonah.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT KWL telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 62,48% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. PT KWL telah menyampaikan laporan pemberdayaan dan/atau kemitraan ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; melalui laporan bulanan Sipashut, dan menjadi lampiran laporan RKL RPL ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Kehutanan.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT KWL telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Kebijakan SDM (kebebasan berserikat); Serikat Pekerja (Kahutindo–PUK SP Kahutindo–PT Kelawit Wanalestari); Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Anggota APhi No. 444), Lembaga Kerjasama Bipartit; Perjanjian Kerja Bersama (periode 2024-2026); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PKB, SPK Karyawan, SPK Kontraktor, SOP Hubungan Industrial).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT KWL memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), meliputi Dokumen PKB (status pekerja, penempatan dan mutasi pekerja, penilaian prestasi kerja, promosi, dan penghargaan); prosedur (SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan, SOP Pengembangan Karir, SOP Pengukuran Kompetensi, SOP Promosi, SOP Mutasi Karyawan, SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, SOP Training, SOP Status Tenaga Kerja). Kebijakan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier seluruhnya.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT KWL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi 91,47% selama periode 2023-2025.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT KWL memiliki dokumen PKB periode 2024-2026 dan SPK karyawan yang mengatur kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar. Hasil observasi lapangan menunjukkan fasilitas karyawan telah dipenuhi sesuai standar.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 seluas ± 22.065 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal PT KWL berubah yang semula ± 22.065 Ha menjadi ± 17.850 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018. Keputusan tersebut dilengkapi Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT KWL dengan skala 1:50.000. Pada tahun 2021, PT KWL mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, areal kerja PT KWL secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA (Not Applicable)	Berdasarkan telaah Dokumen RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 beserta peta-petanya dan juga hasil wawancara karyawan diketahui bahwa di areal PT KWL tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HA periode 2018 s.d. 2027 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6930/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017. RKUPHHK-HA periode 2018 s.d. 2027 dilengkapi lampiran-lampiran: SK IUPHHK-HTI, Peta Areal Kerja, Peta Fungsi Kawasan Hutan, Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat, Tabel Tegakan, Peta Sebaran Keberadaan Masyarakat Sekitar Areal Lahan, Peta Hasil Delineasi, Peta RKUPHHK-HTI Periode 2018 s.d. 2027 Skala 1 : 50.000, Peta Tata Ruang Skala 1 : 50.000, Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman. Dengan demikian, PT KWL telah memiliki RKUPHHK-HTI yang sah dan lengkap beserta lampiran-lampirannya.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HTI periode 2018 s.d. 2027 beserta lampiran-lampirannya yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. PT Kelawit Wanalestari memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT KWL dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Laporan Inventarisasi PHI masing-masing tahun 2023 dan tahun 2024. Laporan PHI memuat diantaranya: sebaran PHI kriteria per kelas MAI berdasarkan spesies, sebaran PHI kriteria per kelas MAI berdasarkan pyear, sebaran PHI kriteria per kelas MAI. Dokumen PHI PT KWL sah dan lengkap.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki Peta Rencana Penanaman Skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK, dan Penggunaan Jalan Angkutan Skala 1:100.000 masing-masing untuk Blok RKTPH Tahun 2023, RKTPH 2024, dan RKTPH 2025. Pada Blok RKTPH 2023, Blok RKTPH 2024 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Ponak dan pada Blok RKTPH 2025 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Ohong. penandaan batas areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki penandaan blok dan petak tebangan tahun 2023, 2024, dan 2025 yang terdapat dan terlihat jelas pada Peta RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024, dan RKTPH Tahun 2025. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanda batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan dan sesuai dengan peta lampiran RKTPH.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA (Not Applicable)	Berdasarkan telaah dokumen RKTPH Tahun 2023, RKTPH 2024, dan RKTPH 2025, PT KWL tidak melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Petugas Pembuat LPH a.n. Elisa BR Ginting dengan kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Register: 23230020170. Laporan Hasil Produksi (LHP) PT KWL Periode audit bulan November 2023 s.d. Oktober 2025 sebanyak 29 dokumen, total 137 tumpukan dengan volume sebesar 92.000,57 M ³ .
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki P2SKSHHK di TPK Hutan a.n. Elisa BR Ginting (no register: 23230020170), P2SKSHHK di TPK Antara Kampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu a.n. Sukaria

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah		(no register: 23220004549), P2SKSHHK di TPK Antara Tanjung Karas a.n. Suriadi (no register: 23220005551). PT Kelawit Wanalestari memiliki P3KB Lulu Subangkit (no register: 23230009772). Selama periode November 2021 s.d. Oktober 2023, PT KWL belum melakukan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke TPK Antara Gunung Bayan, dari TPK Antara Gunung Bayan ke TPK Antara Tanjung Karas dan TPK Antara Tanjung Karas ke Industri.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Identitas pada kayu yang telah ditebang diketahui melalui identitas setiap tumpukan kayu pada label yang berisi informasi, antara lain: no. tumpukan, no. LHP, no.petak/zone, RKT, jenis kayu, panjang, lebar, tinggi, tanggal ukur, vo.stapel meter, vol.M ³ , kontraktor, kode sertifikasi. Penelusuran identitas kayu (lacak balak) sebanyak 5 (lima) sampel semua dapat ditelusuri sampai ke petak tebang dan terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur, LHP, dan SKSHHK.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari telah membayar seluruh kewajiban PSDH atas LHP yang diterbitkan. Pada periode audit bulan November 2023 s.d. Oktober 2025, telah membayar seluruh kewajiban PSDH sejumlah Rp772.804.872,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak menggunakan barcode. Uji petik Tanda SVLK dilakukan pada dokumen SKSHHK sebanyak 5 sampel dan semuanya sesuai ketentuan (100%).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 23.230 Ha yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor: 83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999. Penyusunan Dokumen AMDAL PT KWL untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam: (1) Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1993 tentang AMDAL dan (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.602/Kpts-II/1998, tentang AMDAL, UKL dan UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 23.230 Ha yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor: 83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999. Penyusunan dokumen RKL dan RPL mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.218/Kpts/DJ-IV/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPHTI. Dokumen RKL dan RPL PT KWL telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, dan KLHK melalui SIMPEL.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki 15 (lima belas) prosedur terkait K3 yang terdiri 9 SOP dan 6 WI. PT Kelawit Wanalestari memiliki Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. PT Kelawit Wanalestari memiliki P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. PT Kelawit Wanalestari telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: penyediaan APD (helm kerja, sepatu safety), penyediaan kotak PK3, penyediaan APAR di Kantor, ruang genset, tempat pengisian BBM, TPS LB3, mess karyawan di Distrik Ponak, penempelan poster K3 di Distrik Ponak, pemasangan rambu-rambu jalan, pelaporan kecelakaan kerja.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam: (1) Daftar Peralatan K3 tahun 2023 dan (2) Daftar Peralatan K3 tahun 2024. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa, antara lain: Poster K3 (Perilaku aman di tempat kerja) di Distrik Ponak, Kotak P3K di Pos Security (Pos TUK lama), Kotak P3K di Kantor Distrik Ponak, Kotak P3K di TPS LB3, Areal Wajib APD di Puskodal Distrik Ponak, APAR di Kantor Distrik Ponak, Area Wajib APD dan APAR di TPS LB3, Rambu Jalan Belok kiri, Rambu Jalan Belok kanan.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja dan Laporan Investigasi Kecelakaan (tertuang dalam Laporan P2K3 Triwulan). Pada periode audit tahun 2023 (November – Desember) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, tahun 2024 terdapat 3 kejadian kecelakaan kerja, dan tahun 2025 (Januari – Oktober) terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja. PT Kelawit Wanalestari telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui: (1) Melakukan meeting K3L oleh pengurus dan anggota P2K3,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(2) Melakukan inspeksi K3L, APAR, kotak P3K, (3) Melakukan induksi tamu dan kotraktor sebelum berkunjung/bekerja, (4) Melakukan pelatihan K3L untuk karyawan dan kontraktor, (5) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, (6) Sosialisasi K3L kepada karyawan dan kontraktor, (7) Melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Kelawit Wanalestari memiliki serikat pekerja periode 2025 - 2028 bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT Kelawit Wanalestari. Serikat pekerja tersebut sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan bukti pencatatan: 01/SP/SB/DISNAKERTRANS tanggal 09 April 2025.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki PKB yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat Nomor: 500.15.12.1/2529/DTKT-BHI/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Perjanjian Kerja Bersama berlaku terhitung tanggal 28 November 2024 s.d. 28 November 2026 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat cq. Bidang Hubungan Industrial Nomor: 22/PKB-XI/2024. Di dalam PKB terdapat 14 BAB dan 82 Pasal dan sudah mengatur mengenai hak-hak pekerja.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki karyawan termuda berumur 20 tahun 2 bulan atas nama Erik Permana, lahir di Garut, 18-09-2005, jabatan: Pengawas Maintenance Unit Plantation. Dengan demikian, di PT KWL tidak terdapat karyawan di bawah 18 tahun.